

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)

¹Ni Made Musiyani Anjasmari, ²Hidayati

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Korespondensi : mademusiyani81@gmail.com

Abstrak

Pasar tradisional merupakan institusi ekonomi yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pelaksanaannya di Pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang efektifnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum konsisten kepada pedagang, keterbatasan pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hak sewa toko oleh pihak pengelola. Kajian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 13 orang, sedangkan analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan sumber acuan, serta cek anggota. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Pasar Alabio masih tergolong kurang optimal, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya sarana dan prasarana, serta komitmen aparat, meskipun integritas pelaksana, struktur birokrasi, dan koordinasi antar pihak dinilai cukup baik. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya penyampaian informasi, sedangkan faktor pendukungnya meliputi keberadaan regulasi serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, pengelolaan pasar, pasar tradisional.

Abstract

Traditional markets are economic institutions that play a vital role in supporting community economic activities while also contributing to local government revenue. However, its implementation at Alabio Market has not yet been carried out optimally. This condition is influenced by ineffective dissemination and inconsistent delivery of information to traders, limited maintenance and provision of market facilities and infrastructure, as well as weak supervision of shop rental management by market authorities. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 and to identify factors affecting its execution at Alabio Market in Hulu Sungai Utara Regency. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, field observations, and documentation. Research informants were selected using purposive sampling, involving 13 participants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through prolonged engagement, increased research rigor, triangulation, use of reference materials, and member checking. The findings indicate that the implementation of market management policy at Alabio Market remains less than optimal, particularly in terms of communication, availability of facilities and infrastructure, and the commitment of implementing officials. Nevertheless, the integrity of implementers, bureaucratic structure, and coordination among stakeholders were assessed as relatively adequate. The main inhibiting factors in policy implementation lack of budget and lack of information delivery, whereas supporting factors consist of the existence of regulatory frameworks and coordination among relevant stakeholders.

Keyword: policy implementation, market management, traditional markets

1. PENDAHULUAN

Pasar menjadi salah satu institusi ekonomi yang menjadi peranan penting di kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Secara umum, pasar ada dua, yaitu tradisional dan modern. Pasar tradisional identik dengan sistem tawar-menawar, harga yang relatif terjangkau, serta adanya hubungan sosial yang erat antara pedagang dan pembeli. Meskipun pertumbuhan pasar modern terus meningkat, pasar tradisional tetap memiliki posisi strategis, khususnya sebagai penggerak perekonomian lokal dan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Keberadaan pasar tradisional tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat. Aktivitas di pasar tradisional memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang intens sehingga mampu mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan pasar tradisional sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Pengelolaan yang dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menjadikan pasar tradisional tetap diminati oleh masyarakat, meskipun harus bersaing dengan pasar modern.

Dalam lingkup pemerintahan daerah, pasar tradisional juga berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengelola pasar agar dapat berjalan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pasar. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan, mulai dari mekanisme penyewaan lapak, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan pedagang dan masyarakat. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan mutu pelayanan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasar Alabio adalah salah satu pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan data dari pihak pengelola, pedagang yang menempati gedung Pasar Alabio tersebar di berbagai blok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 184 penyewa aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Alabio tergolong cukup ramai, meskipun tingkat hunian lapak berbeda-beda pada setiap blok (Sumber: UPTD Pasar Wilayah II, 2025).

Namun demikian, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Alabio belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari UPTD Pasar Wilayah II kepada pedagang, sehingga sebagian pedagang belum memahami aturan yang berlaku. Informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten mendorong pedagang berjualan di area luar gedung pasar yang dianggap lebih menguntungkan, meskipun hal tersebut melanggar ketentuan mengenai lokasi berjualan.

Selain itu, permasalahan juga terlihat pada kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang terawat, seperti toko di lantai dua yang kotor dan mengalami kerusakan, toilet umum yang tergenang air, serta fasilitas tempat pembuangan sampah yang tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemeliharaan fasilitas pasar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari pihak pengelola juga memicu terjadinya praktik jual beli hak sewa lapak secara tidak resmi, sehingga harga lapak menjadi lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan fokus kajian pada UPTD II Pasar Alabio. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, menelaah faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi, serta menilai implikasinya

terhadap pedagang dan masyarakat sekitar. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan pasar agar lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Adhi Azhari Zhaputera (2023) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Balangan yang pada satu sisi berpotensi mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan ketertiban karena sebagian PKL memanfaatkan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan serta belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah terkait penataan PKL di Pasar Paringin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling terhadap 15 orang. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Paringin secara umum telah berjalan dengan baik, dengan empat subvariabel utama yaitu kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan pelaksana yang dijabarkan ke dalam sembilan indikator. Dari sembilan indikator tersebut, dua indikator dinilai belum optimal, yaitu aspek lingkungan sosial budaya dan keterlibatan pedagang kaki lima dalam penerapan kebijakan, sementara tujuh indikator lainnya, seperti koordinasi dan integrasi antarinstansi, kerja sama lembaga, kompetensi sumber daya manusia, struktur birokrasi, serta pola hubungan kerja, dinilai telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan kendala utama berupa rendahnya kesadaran pedagang kaki lima, kurang tegasnya aparat dalam menindak pelanggaran, adanya interaksi yang kurang kondusif antara PKL dan pelaksana kebijakan, serta keterbatasan fasilitas kerja petugas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan relokasi pedagang kaki lima ke lokasi yang sesuai peruntukan, meningkatkan ketegasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Pasar Paringin, serta mendorong pedagang kaki lima untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aza Rizki Damayanti (2020) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Magelang"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Rejowinangun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter yang menitikberatkan pada tiga proses utama, yaitu perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku birokrat tingkat bawah, serta perilaku kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perilaku organisasi dan antarorganisasi, tingkat komitmen pelaksana kebijakan belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya keuangan serta upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghidupkan kembali aktivitas Pasar Rejowinangun. Pada aspek perilaku birokrat tingkat bawah, pelaksanaan diskresi belum merata karena tidak seluruh aparat mampu memanfaatkan kewenangan tersebut secara efektif. Sementara itu, pada aspek perilaku kelompok sasaran, ditemukan adanya respons negatif dari pedagang terhadap sistem penempatan lapak, yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan serta kondisi pasar yang cenderung sepi,

sehingga sebagian pedagang memilih menutup sebagian tempat usahanya dan bahkan masih terdapat pedagang yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai bentuk pilihan pemerintah yang diwujudkan melalui keputusan maupun tindakan dalam rangka mengatur, memberikan pelayanan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Dye yang dikutip dalam Ipiq Permana (2023:4), yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, yang berasal dari unsur pemerintah maupun swasta, dengan tujuan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:121).

Implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses lanjutan berupa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pemerintah setelah suatu keputusan kebijakan ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hom dan Mater sebagaimana dikemukakan dalam Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk. (2024:14).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam melakukan pengamatan, pengumpulan, dan analisis data pada penelitian berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)"*. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam Gunawan (2015:82), hasil penelitian kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati secara utuh sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, metode ini berfungsi untuk menghimpun data yang bersifat alamiah dan komprehensif, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan tanpa adanya rekayasa atau manipulasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan memperhatikan karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu fenomena terjadi tanpa bertujuan menguji hubungan sebab akibat atau membuat prediksi (Roosinda dkk, 2021; Sugiyono dalam Roosinda dkk, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Pasar Alabio yang beralamat di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, catatan instansi, dan data pendukung lainnya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih secara sengaja pihak-pihak yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan berjumlah 13 orang yang terdiri atas unsur pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang, dan pembeli, guna memperoleh informasi yang relevan dan menyeluruh terkait pengelolaan Pasar Alabio.

Sumber data mengacu pada asal atau tempat data dikumpulkan atau diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah individu yang membantu peneliti dengan berbagi wawasan mengenai konteks dan latar belakang penelitian. Informan ini memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti, dan dokumentasi berfungsi sebagai pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, karena mencakup sejumlah besar informasi yang tersimpan dalam bentuk tertulis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Di sini, kriteria mengacu pada proses mengidentifikasi informan yang sesuai

yang dapat memberikan detail secara akurat dan jelas tentang isu penelitian. Keberhasilan pengumpulan data sangat ditentukan oleh ketepatan teknik yang digunakan. Teknik pengumpulan data menjadi unsur penting karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan kajian. Apabila teknik pengumpulan data tidak diterapkan secara tepat, maka data yang diperoleh tidak akan memenuhi kriteria penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)

Pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli yang melibatkan lebih dari satu penjual, baik dalam bentuk pasar tradisional maupun modern, dan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan. Untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib dan teratur, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan di bawah kewenangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, dengan studi kasus pada UPTD II Pasar Alabio.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi karena berkaitan dengan penyampaian isi kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Alabio, aspek komunikasi belum berjalan optimal, terlihat dari terbatasnya informasi yang diterima pedagang dan petugas pasar sehingga tujuan kebijakan belum dipahami secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, komunikasi dianalisis melalui tiga subvariabel, yaitu sosialisasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.

a. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan berperan penting dalam menyampaikan ketentuan dan tujuan kebijakan kepada pihak yang terlibat agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai aturan. Dalam implementasi Peraturan Daerah sosialisasi seharusnya menjangkau seluruh pelaku pasar, termasuk pedagang dan petugas pasar, sebagai bagian dari upaya pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi di Pasar Alabio belum dilakukan secara maksimal. Sebagian besar pedagang menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi resmi dan hanya menerima informasi secara lisan yang terbatas. Hasil observasi menunjukkan tidak adanya media informasi tertulis di lingkungan pasar, sedangkan dokumentasi tidak menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi yang terjadwal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan berada pada kategori kurang baik, karena informasi belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaku pasar.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi dalam komunikasi kebijakan diperlukan agar pelaksana dan sasaran kebijakan dapat memahami isi, tujuan, serta ketentuan yang diatur, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 seharusnya memberikan pedoman yang jelas bagi pedagang dan petugas pasar dalam menjalankan aktivitas pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa informasi mengenai isi

dan tujuan Peraturan Daerah tersebut di Pasar Alabio belum dipahami secara menyeluruh. Informasi yang diterima pelaku pasar umumnya hanya berkaitan dengan kewajiban tertentu, seperti pembayaran retribusi, sementara ketentuan lain belum dijelaskan secara rinci. Observasi menunjukkan tidak adanya sarana informasi tertulis, dan dokumentasi tidak menunjukkan keberadaan pedoman kebijakan. Hal ini menandakan bahwa kejelasan informasi berada pada kategori kurang baik, karena pelaku pasar belum memperoleh pemahaman yang memadai.

c. Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi merupakan aspek penting dalam komunikasi kebijakan agar penyampaian kebijakan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Penyampaian informasi yang konsisten akan membantu pelaksana dan sasaran kebijakan menjalankan ketentuan secara seragam.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Alabio belum dilakukan secara berkesinambungan. Informasi biasanya disampaikan secara situasional dan tidak terjadwal, sehingga tidak semua pedagang menerima informasi yang sama. Observasi menunjukkan tidak adanya penyampaian informasi secara rutin, sementara dokumentasi tidak menunjukkan mekanisme komunikasi yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi informasi berada pada kategori kurang baik, karena komunikasi kebijakan belum dilakukan secara terus-menerus.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendukung serta kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah di Pasar Alabio, aspek sumber daya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pasar serta dukungan fasilitas operasional, meskipun pelaksana kebijakan telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Aspek sumber daya dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua subvariabel, yaitu sarana dan prasarana serta sumber daya pelaksana.

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi kebijakan karena berfungsi menunjang kelancaran aktivitas pengelolaan pasar serta kenyamanan pedagang dan pengunjung. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar, penyediaan fasilitas pasar seharusnya mampu menunjang pelaksanaan pengelolaan pasar secara tertib, bersih, dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana di Pasar Alabio belum sepenuhnya memadai. Sejumlah fasilitas seperti WC umum, bangunan lantai dua, dan area pendukung lainnya belum berfungsi secara optimal, sementara sebagian fasilitas mengalami kerusakan dan kurang perawatan. Hasil observasi menunjukkan masih ditemukannya fasilitas yang tidak layak digunakan serta pemanfaatan ruang pasar yang belum maksimal, sedangkan dokumentasi tidak menunjukkan adanya pemeliharaan rutin yang terencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berada pada kategori kurang optimal, karena belum sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan pengelolaan pasar.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan jumlah dan kemampuan pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sumber daya manusia di Pasar Alabio tergolong cukup mendukung. Petugas pasar dan petugas kebersihan telah menjalankan tugas sesuai pembagian kerja, namun keterbatasan jumlah personel menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia dikategorikan cukup baik, meskipun masih memerlukan penambahan tenaga.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar perlu dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini penting karena sikap, komitmen, dan karakter pelaksana akan memengaruhi cara kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Pemahaman dan sikap yang baik dari pelaksana akan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan Pasar Alabio secara tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, disposisi dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua sub-variabel, yaitu komitmen aparat dan integritas pelaksana.

a. Komitmen Pelaksana

Komitmen aparat mencerminkan keseriusan pelaksana dalam menjalankan tugas serta menegakkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Komitmen yang kuat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, komitmen aparat di Pasar Alabio dinilai belum optimal. Meskipun terdapat upaya pengawasan dan teguran, praktik pengalihan hak sewa lapak masih ditemukan dan keluhan pedagang terkait fasilitas pasar belum ditangani secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan belum dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan perda.

b. Integritas Pelaksana

Integritas pelaksana berkaitan dengan kedisiplinan, kejujuran, serta pertanggungjawaban pelaksana dalam bertugas sesuai pembagian kerja dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, integritas pelaksana di Pasar Alabio tergolong baik. Pelaksana, khususnya petugas kebersihan, menjalankan tugas secara rutin sesuai jadwal, mematuhi pembagian wilayah kerja, serta melaksanakan absensi dan pelaporan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksana telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Struktur yang baik mengatur pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas, sehingga setiap pelaksana memahami tugas dan kewajibannya. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi dibagi ke dalam dua sub-variabel, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja untuk mengarahkan pelaksanaan kebersihan pasar agar sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan SOP kebersihan di Pasar Alabio tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen SOP di UPTD Pasar Wilayah II serta pelaksanaan kegiatan kebersihan yang dilakukan secara rutin. Namun demikian, SOP tersebut belum disampaikan secara tertulis kepada petugas kebersihan, sehingga pelaksanaan di lapangan

masih lebih mengandalkan arahan lisan dan belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur formal.

b. Koordinasi Antar Tingkat

Koordinasi antar tingkat diperlukan untuk memastikan keselarasan tugas antara dinas, UPTD, dan petugas lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi antar tingkat dalam pengelolaan Pasar Alabio dinilai baik. Hal ini terlihat dari adanya rapat koordinasi, komunikasi rutin, kegiatan gotong royong, serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk memantau kondisi pasar. Koordinasi tersebut mendukung kelancaran penyampaian informasi dan penanganan permasalahan di lapangan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Alabio, karena memengaruhi operasional, pemantauan, dan pemeliharaan fasilitas pasar. Berdasarkan wawancara, petugas dan UPTD sering menggunakan biaya pribadi untuk keperluan operasional karena anggaran resmi tidak mencukupi. Observasi menunjukkan fasilitas pasar, seperti WC tersumbat dan bak sampah rusak, belum tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada pengawasan yang belum optimal dan kemungkinan praktik jual-beli hak sewa lapak yang tidak sesuai ketentuan.

b. Kurangnya penyampaian Informasi

Penyampaian informasi peraturan diperlukan agar seluruh pedagang dan petugas pasar memahami ketentuan Peraturan Daerah secara merata. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyampaian informasi selama ini bersifat situasional, biasanya dilakukan bersamaan dengan pemantauan pasar atau melalui komunikasi langsung dengan pedagang. Keterbatasan jumlah petugas UPTD membuat informasi tidak menjangkau semua pedagang. Kondisi ini menyebabkan pemahaman pedagang terhadap peraturan tidak merata dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2. Faktor Pendukung

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi petugas dalam mengelola pasar, termasuk pengawasan, penataan pedagang, dan pemungutan retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Perda ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pelaksana sehingga kegiatan pengelolaan pasar dapat dilakukan secara tertib, sah, dan sesuai prosedur. Adanya Perda mendukung kelancaran tugas petugas dan menegaskan langkah-langkah pengelolaan pasar yang harus dijalankan.

b. Dukungan dan Kepedulian Pelaksana Kebijakan

Koordinasi antar stakeholder diperlukan untuk menyelaraskan tugas, komunikasi, dan kewenangan antara dinas, UPTD, dan petugas lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi di Pasar Alabio berjalan baik. Hal ini terlihat dari rapat rutin, komunikasi langsung, kunjungan lapangan, serta laporan dari petugas kebersihan ke UPTD. Koordinasi yang terjalin secara rutin dan berkesinambungan mendukung kelancaran penyampaian informasi serta penanganan permasalahan di pasar.

4. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di UPTD Pasar Wilayah II, Pasar Alabio, dapat dikatakan masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari berbagai sub-variabel dan indikator pelaksanaan kebijakan. Pada sub-variabel komunikasi, sosialisasi dinilai terbatas dan bersifat lisan karena anggaran yang minim, kejelasan informasi kurang optimal akibat tidak adanya media seperti spanduk atau papan pengumuman, dan konsistensi informasi masih rendah karena penyampaian tidak terjadwal akibat keterbatasan jumlah petugas. Untuk sub-variabel sumber daya, sarana dan prasarana masih kurang karena fasilitas belum tersedia atau terpelihara dengan baik, sedangkan sumber daya pelaksana cukup baik karena petugas tetap melaksanakan tugas rutin meskipun dengan fasilitas terbatas. Pada sub-variabel disposisi, komitmen aparat belum maksimal terlihat dari penegakan Perda yang belum konsisten dan tegas, namun integritas pelaksana sudah baik ditunjukkan oleh pelaksanaan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan pada sub-variabel struktur birokrasi, SOP kebersihan tergolong cukup baik karena arahan kerja diberikan secara rutin dan kegiatan kebersihan berjalan, meski SOP tertulis belum sepenuhnya dipahami dan beberapa fasilitas masih memerlukan perawatan; koordinasi antar tingkat berjalan baik melalui komunikasi antara atasan dan pelaksana, meski sebagian masih lisan; serta struktur birokrasi secara keseluruhan dinilai baik karena pedoman kerja jelas, alur kerja berjenjang, dan komunikasi relatif efektif meski sebagian informasi disampaikan secara verbal. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi, penegasan aturan, penyampaian informasi yang konsisten, serta pemeliharaan fasilitas pasar agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai tujuan.

5. SARAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di UPTD Pasar Wilayah II, Pasar Alabio, masih tergolong kurang optimal, terlihat dari sub-variabel komunikasi yang meliputi sosialisasi yang terbatas dan bersifat lisan karena anggaran minim, kejelasan informasi yang kurang memadai akibat tidak adanya media seperti spanduk atau papan pengumuman, serta konsistensi informasi yang rendah karena penyampaian tidak terjadwal akibat keterbatasan jumlah petugas; sub-variabel sumber daya menunjukkan sarana dan prasarana yang belum tersedia atau terpelihara dengan baik meskipun sumber daya pelaksana cukup karena petugas tetap melaksanakan tugas rutin; sub-variabel disposisi menunjukkan komitmen aparat yang belum maksimal dalam penegakan Perda tetapi integritas pelaksana sudah baik melalui pelaksanaan tugas secara jujur dan bertanggung jawab; dan sub-variabel struktur birokrasi menunjukkan SOP kebersihan cukup baik meski SOP tertulis belum sepenuhnya dipahami dan beberapa fasilitas masih memerlukan perawatan, koordinasi antar tingkat berjalan baik melalui komunikasi antara atasan dan pelaksana meskipun sebagian masih lisan, serta struktur birokrasi secara keseluruhan baik karena pedoman kerja jelas, alur kerja berjenjang, dan komunikasi relatif efektif, sehingga keseluruhan pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi, penegasan aturan, penyampaian informasi yang konsisten, dan pemeliharaan fasilitas agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim (2013) *Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai.
- [2] Damayanti, A.R. (2020) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Mangelang*. Universitas Tidar.
- [3] Fitria Widiyani Roosinda, et al (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- [4] Gunawan, I. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [5] Pasalong, H. (2016) *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabes. Bandung.
- [6] Permana, I. (2023) *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. 2023: Alfabeta.
- [7] Pulungan, M.B.E. (2024) *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka*. Medan: Umsu Press.
- [8] Sobirin, U.B.S.& (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv Sah Media.
- [9] Sugiyono (2021) *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Sugiyono (2022) *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Sugiyono (2024) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Zhaputra, K.A.A. (2023) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.